

## Anggaran Baju Dewan Capai Rp260 Juta



Ilustrasi: <https://palopopos.fajar.co.id>

Harian Jogja – DPRD Kabupaten Sleman menganggarkan Rp260 juta untuk pengadaan baju dinas anggota DPRD terpilih periode 2019-2024. Nantinya, setiap orang anggota Dewan akan menerima empat seragam.

Sekretaris DPRD Kabupaten Sleman Fransisca Retno Wisudawati mengatakan setiap anggota Dewan nantinya akan menerima pakaian dinas harian (PDH), pakaian sipil lengkap (PSL), dan pakaian sipil resmi (PSR). “Diberikannya dalam bentuk kain untuk dijahit masing-masing anggota Dewan,” kata dia, Rabu (31/7).

Lebih lanjut, kata dia, pengadaan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Pasal 12 ayat 1 PP tersebut, dijelaskan pakaian dinas dan atribut<sup>1)</sup> pimpinan serta anggota DPRD terdiri dari pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas harian lengan panjang, dan pakaian yang bercirikan khas daerah.

Selain itu, Pasal 12 ayat 2 pada PP yang sama disebutkan penyediaan pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan dan anggota dewan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

Sementara untuk ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut diatur dalam peraturan kepala daerah.

Dari Penelusuran *Harian Jogja* di [lapse<sup>2\)</sup>.slemankab.go.id](https://lapse<sup>2)</sup>.slemankab.go.id), pengadaan barang untuk belanja pakaian dinas dan atributnya memiliki nilai pagu paket sebesar Rp374,4 juta, dan nilai HPS sebesar Rp366,2 juta. “Lelang sudah ada pemenangnya dengan nilai kontrak Rp260 juta. Artinya kami memang sudah ada efisiensi anggaran sekitar Rp100 juta. Itu dikembalikan ke kas,” ujar dia.

## Sumber Berita :

1. harianjogja, Kamis, 1 Agustus 2019: Anggaran Baju Dewan Capai Rp260 Juta.
2. antaranews.com, Sabtu, 3 Agustus 2019: Anggaran Jas dan Atribut DPRD Sleman Terpilih Rp260 Juta

## Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah :
  - a. Pasal 124 ayat (1); Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak keuangan dan administratif
  - b. Pasal 124 ayat (1); Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
  - c. Pasal 178 ayat (1); Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak keuangan dan administratif.
  - d. Pasal 178 ayat (2); Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
  - e. Pasal 299 ayat (1); Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
  - f. Pasal 299 ayat (2); Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
  - g. Pasal 9 ayat (1) huruf d ; Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas pakaian dinas dan atribut.
  - h. Pasal 12 ayat (1); Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
    - 1) pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    - 2) pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    - 3) pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
    - 4) pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
    - 5) pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - i. Pasal 12 ayat (2); Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
  - j. Pasal 12 ayat (2); Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada.

- 
- 1) Atribut adalah tanda kelengkapan (berupa baret, lencana, dan sebagainya).
  - 2) LPSE (Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi.